

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS LOGISTIK PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2019

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 484/RT.01.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS LOGISTIK PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bawa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara; Bawa dalam Penghapusan/Penjualan Sesuai Proses Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara Berupa Eks Logistik KPU pada Kantor KPU Kab.Wajo, maka perlu Menunjuk Pejabat Penjual untuk mewakili Kuasa Pengguna Barang melakukan penjualan dan menandatangani Dokumen Penjualan/Risalah Lelang; Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Pejabat penjual Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 18 Tahun 2013; PKPU Nomor 13 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Berupa Eks Logistik Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2019.
 - Lampiran 1 halaman.